

Lampiran 1

**Surat Rekomendasi Kerangka Acuan ANDAL**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
DAN TATA LINGKUNGAN**

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
DAN TATA LINGKUNGAN

SELAKU

KETUA KOMISI PENILAI AMDAL PUSAT  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
NOMOR SK.42/PKTL/PDLUK/Pla.4/2016

TENTANG

KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (KA-ANDAL)  
RENCANA KEGIATAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI UNTUK PLTP RANTAU DEDAP 250  
MW DI KABUPATEN MUARA ENIM, KABUPATEN LAHAT DAN KOTA PAGAR ALAM,  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,  
OLEH PT SUPREME ENERGY RANTAU DEDAP (SERD)

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PENILAI AMDAL PUSAT,

- Menimbang : a. Bahwa Rencana Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Rantau Dedap dengan Kapasitas 250 MW, di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan oleh PT Supreme Energy Rantau Dedap (SERD), termasuk kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- b. Bahwa Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Rantau Dedap dengan Kapasitas 250 MW, di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan oleh PT Supreme Energy Rantau Dedap (SERD) telah mendapatkan Surat Keputusan Ketua Komisi Penilai AMDAL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 22 April 2015 tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Ka-Andal) Rencana Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Rantau Dedap 250 MW di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, oleh PT Supreme Energy Rantau Dedap (SERD);
- c. Bahwa telah terjadi perubahan Rencana Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Rantau Dedap dengan Kapasitas 250 MW yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan oleh PT Supreme Energy Rantau Dedap (SERD), berupa Pergeseran Lokasi *Power Plant* dan Penambahan Tapak Pemboran dimana perubahan rencana tersebut dilakukan setelah Keputusan Ketua Komisi Penilai

Amdal Pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditetapkan;

- d. Bahwa Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Rantau Dedap dengan Kapasitas 250 MW, di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan oleh PT Supreme Energy Rantau Dedap (SERD), sebagai salah satu bagian dari studi AMDAL yang wajib mendapatkan kesepakatan kembali berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Persetujuan baru melalui Keputusan Ketua Komisi Penilai Amdal Pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Tentang Rencana Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Untuk PLTP Rantau Dedap 250 MW di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, oleh PT Supreme Energy Rantau Dedap (SERD);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan

Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Ketua Komisi Penilai Amdal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2015, tanggal 22 April 2015, tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Rantau Dedap 250 MW di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, oleh PT Supreme Energy Rantau Dedap (SERD);
  2. Hasil Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat pada tanggal 2 Mei 2016 di Jakarta, mengenai penilaian KA-ANDAL Rencana Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Rantau Dedap di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan oleh PT Supreme Energy Rantau Dedap (SERD);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA KOMISI PENILAI AMDAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (KA-ANDAL) RENCANA KEGIATAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI UNTUK PLTP RANTAU DEDAP 250 MW DI KABUPATEN MUARA ENIM, KABUPATEN LAHAT DAN KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI SUMATERA SELATAN OLEH PT SUPREME ENERGY RANTAU DEDAP (SERD).

- KESATU :
- Ruang Lingkup Keputusan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Rantau Dedap 250 di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan oleh PT Supreme Energy Rantau Dedap (SERD), sebagaimana dimaksud dalam Amar Menetapkan, meliputi:
- a. Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat Nomor:46/BA/DIT.PDLUK/LHK/2016 tanggal 2 Mei 2016;
  - b. dokumen KA-ANDAL,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Komisi Penilai Amdal Pusat ini.

- KEDUA :
- Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk

PLTP Rantau Dedap 250 MW, di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan oleh PT Supreme Energy Rantau Dedap (SERD), wajib digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kajian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

- KETIGA : Keputusan Ketua Komisi Penilai Amdal Pusat ini dinyatakan kadaluwarsa, apabila pemrakarsa tidak melakukan penyusunan dokumen ANDAL, RKL dan RPL paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan Ketua Komisi Penilai Amdal Pusat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal: 26 Agustus 2016

-----  
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan  
dan Tata Lingkungan  
Selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Pusat  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

-Ttd-

Prof. Dr. Ir. SAN AFRI AWANG, M.Sc  
NIP 19570410 1989031 002

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum Dan Kerjasama Teknik,  
5 September 2016



Ir. Bowo Heli Satmoko  
NIP. 195912221986031015

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur PT. Supreme Energy Rantau Dedap (SERD).